

Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan *Website Streaming* Anime Bajakan Ditinjau dari Teori Netralisasi

Ragil Noerprahasetyo, Muhammad Rizky Nur Kamrullah

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta

1943500221@student.budiluhur.id r.nurkamrullah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penggunaan *website streaming* anime bajakan ditinjau dari teori netralisasi. Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC telah mengatur bahwa pembajakan adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau termasuk dalam perbuatan pidana. Namun demikian, di Indonesia masih banyak peminat dan penyedia film, tv series serta anime bajakan. Hal ini tentu saja membuat *website streaming* ilegal terus hidup dengan masuknya iklan – iklan di dalam *website* tersebut. Analisis teori netralisasi diharapkan dapat menjelaskan faktor penyebab yang membuat pengguna terus menggunakan *website streaming* anime bajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan lima aspek teori netralisasi yaitu *Denial of Responsibility*, *Denial of Injury*, *Denial of Victim*, *Condemnation of the Condemners*, Dan *Appeal to Higher Loyalties* sebagai faktor yang membuat pengguna terus menggunakan *website streaming* anime bajakan.

Kata kunci: bajakan, anime, *website streaming*, Teori Netralisasi

ABSTRACT

This study discusses the use of pirated anime streaming websites in terms of neutralization theory. The Copyright Act or UUHC has regulated that piracy is an act that is prohibited by law or is included in criminal acts. However, in Indonesia there are still many fans and providers of pirated films, TV series and anime. This of course makes illegal streaming websites continue to live with the entry of advertisements on the website. The analysis of the neutralization theory is expected to explain the causal factors that make users continue to use pirated anime streaming websites. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection was carried out through interview techniques. The results of this study explain five aspects of the neutralization theory, namely Denial of Responsibility, Denial of Injury, Denial of Victim, Condemnation of the Condemners, and Appeal to Higher Loyalties as factors that make users continue to use pirated anime streaming websites.

Keywords: piracy, anime, streaming websites, Neutralization Theory

Pendahuluan

Anime merupakan salah satu bentuk karya seni berupa animasi yang berasal dari Jepang. Sebagai karya seni, anime termasuk dalam kategori ciptaan intelektual dan diakui sebagai produk yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Di Indonesia, perlindungan hak cipta untuk karya seperti anime diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan hak cipta juga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam industri anime, seperti studio produksi, animator, pengisi suara, penulis skenario, dan lainnya, karena hak cipta memberi mereka perlindungan hukum untuk mengatur penggunaan karya mereka dan mendapatkan imbalan dari pemanfaatan karya secara sah. Penggunaan dan distribusi anime secara ilegal, termasuk pembajakan dan pengunduhan ilegal, melanggar hak cipta dan dianggap sebagai tindakan ilegal yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pembuat karya dan para pemangku kepentingan dalam industri anime.

Berkaitan dengan pembajakan dan pengunduhan ilegal, Indonesia berada di urutan ke-9 dalam daftar kunjungan ke situs web pembajakan, dengan 3,5 miliar kunjungan. Survei Akamai dan MUSO melaporkan bahwa 61,5% pelanggan mengakses konten bajakan secara langsung antara Januari dan September 2021, sementara 28,6% menyelesaikan pencarian terlebih dahulu. Antara Januari dan September 2021, ada 82 miliar kunjungan ke situs web bajakan yang melayani industri televisi dan film (Hakim, 2022). Laporan dari The Content Overseas Distribution Association mengungkapkan data terbaru tentang dampak pembajakan yang signifikan. Pada tahun 2022, diperkirakan sekitar 1,4 triliun yen (sekitar 12,7 miliar dolar AS) hilang akibat pembajakan. Pengurangan pendapatan sebesar 1,4 triliun yen pada tahun 2022 bukan hanya mempengaruhi studio anime dan perusahaan distribusi, tetapi juga merugikan seluruh industri dan pekerja di dalamnya. Dampak ekonomi yang signifikan ini dapat memperlambat produksi anime baru, mengurangi lapangan kerja di sektor ini, dan menghambat inovasi kreatif dalam pembuatan karya. Atas dasar itu, penelitian tentang “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan Website Streaming Anime Bajakan Ditinjau Dari Teori Netralisasi” menjadi menarik untuk dilakukan agar dapat memahami faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut.

Pembajakan dan pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan. Namun, pelakunya seringkali memiliki berbagai alasan untuk membenarkan perilaku mereka. Sebagaimana teori netralisasi yang dikemukakan oleh Sykes & Matza (1957), orang yang melakukan perilaku menyimpang akan melakukan pembenaran terhadap perilaku mereka dan dengan mengembangkan teknik netralisasi, para pelaku dapat merasionalkan tindakan mereka sehingga aturan norma yang berlaku menjadi longgar. Tindakan merasionalkan penyimpangan ini juga dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri sendiri sehingga seseorang dapat terhindar dari sanksi moral yang ia dapatkan setelah melakukan penyimpangan tersebut (Sykes & Matza, 1957). Ada lima jenis pembenaran yang dibedakan oleh Sykes & Matza dalam teknik netralisasi, yaitu (Wolfgang, 1970) :

1. *The Denial of Responsibility*

Pembenaran ini lebih bersifat pengalihan tanggung jawab dimana pelaku

menunjukkan bahwa dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab dan yang patut dipersalahkan terhadap perilaku penyimpangan yang dilakukan, melainkan dirinya hanya menjadi korban dari keadaan.

2. *The Denial of Injury*

Penyangkalan ini dilakukan karena pelaku menganggap bahwa perilaku menyimpang yang mereka lakukan tersebut bukanlah tindakan yang merugikan karena tidak ada yang terluka atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

3. *The Denial of Victim*

Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa tindakannya merupakan bentuk penghukuman atau pembalasan terhadap korban, bahkan mereka menganggap tindakannya merupakan tindakan kepahlawanan.

4. *The Condemnation of the Condemners*

Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa orang-orang yang menolak perbuatan menyimpangnya, dianggap sebagai orang-orang yang munafik dan hipokrit menurut pelaku penyimpangan. Pelaku justru akan menyalahkan balik orang-orang yang tidak menyetujui perbuatannya dengan mencari kesalahan-kesalahan pihak lain, dengan begitu, pelaku berharap perhatian akan perbuatan menyimpangnya dapat teralihkan.

5. *Appeal to Higher Loyalties*

Pelaku penyimpangan membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya. Pelaku biasanya lebih cenderung memikirkan kelompok yang mereka anggap sesuai dengan perilaku mereka dan tidak memikirkan masyarakat luas yang menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan melanggar norma.

Metode Penelitian

Metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif agar penulis dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *website streaming* anime bajakan. Penelitian dilakukan dari bulan September 2022 hingga Juli 2023 yang meliputi wawancara, observasi dan pengolahan data mengenai frekuensi penggunaan, jenis konten yang diakses, platform yang digunakan, dan preferensi pengguna terkait *website streaming* anime bajakan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Website Anime Bajakan

Website anime bajakan atau lebih dikenal dengan istilah *fansub* merupakan salah satu cara mendapatkan anime secara gratis. *Fansub* sendiri tujuan utamanya menerjemahkan anime yang berbahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Ada banyak website anime bajakan yang terkenal di Indonesia seperti Samehadaku, Oploverz, Animeindo, Otakudesu, dan Anoboy. Secara umum, konten Situs web anime bajakan menawarkan berbagai seri anime, baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai. Situs web ini mencakup berbagai genre seperti aksi, petualangan, romansa, komedi, drama, horor, dan banyak lagi. Secara antarmuka, situs web anime bajakan mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang sederhana dengan navigasi yang mudah. Pengguna dapat mencari judul anime dengan menggunakan bilah pencarian atau menelusuri berbagai kategori dan tag. Secara akses situs web ini dapat diakses dari mana saja di dunia dan tidak memerlukan biaya pendaftaran atau berlangganan apa pun. Secara kualitas video Situs web menyediakan *streaming* video berkualitas tinggi dengan opsi untuk berbagai resolusi mulai dari 360p hingga 1080p. Situs web ini menyediakan terjemahan dalam Indonesia. Situs web seperti ini juga memiliki komunitas *online* yang berada di Facebook dengan pengguna aktif yang terlibat dalam diskusi, ulasan, dan rekomendasi judul anime dan manga. Pengguna juga dapat mengirimkan konten mereka seperti *fan art*, *cosplay*, dan lainnya.

Profil Penonton Anime

Profil penonton anime juga mencakup kelompok penggemar yang sangat berdedikasi dan antusias. Mereka sering mengikuti perkembangan terbaru dalam industri anime, menghadiri acara komik dan anime, dan mengumpulkan *merchandise* anime. Mereka juga seringkali mengekspresikan dedikasi mereka dengan menggambar *fanart*, menulis fanfiksi, atau membuat video *review* tentang anime favorit mereka. Dari hasil wawancara dengan Narasumber Dimas, Dirga, Haekal, Naufal, dan Haryo, alasan terbesar penggunaan *website streaming* anime bajakan adalah karena tidak mau membayar akses legal dan juga sudah terbiasa sejak lama menggunakan *website* bajakan. Faktor tidak adanya penegakan hukum yang ketat dalam memberantas keberadaan *website* anime bajakan juga menjadi faktor yang mendukung dan para pengguna merasa penegak hukum seharusnya yang lebih disalahkan daripada penggunaannya.

Proses administrasi dan juga peraturan dari *website* legal bukan merupakan alasan pengguna tidak mau menggunakan *website streaming* anime legal, namun lebih dikarenakan biaya akses dan juga kebiasaan. Faktor pendukung lainnya seperti kemudahan akses website juga menjadi alasan pengguna menggunakan *website streaming* anime bajakan, karena dengan melakukan penelusuran di google sudah dapat membuka website tanpa memerlukan VPN dan sebagainya. Beberapa pengguna *website streaming* anime bajakan tidak merasa dengan adanya anime di platform bajakan bisa menjadi media promosi anime tersebut sedangkan beberapa pengguna lain merasa dapat membantu promosi anime tersebut. Para pengguna juga merasa penggunaan *website streaming* anime bajakan merupakan satu – satunya

cara untuk mengakses anime secara murah/gratis. Para pengguna merasa penggunaan *website* anime bajakan hanya digunakan untuk kebutuhan hiburan saja jadi tidak perlu bayar dan para pengguna *website streaming* anime bajakan merasa anime bajakan merupakan kebutuhan orang banyak sehingga mewajarkan akses *website streaming* anime bajakan. Selain itu, para pengguna juga merasa penggunaan *website* anime bajakan merupakan hiburan mudah tanpa pengeluaran.

Aspek Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta

Dalam Pasal 40 huruf (m) Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa film anime adalah karya yang diberikan perlindungan hukum. Sedangkan di Jepang, hal ini diatur dalam Pasal 10 paragraf 1 poin (VII) Undang-Undang Hak Cipta tentang bidang sinematografi. Tindakan perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan prinsip-prinsip dan norma-norma yang membentuk perilaku dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial manusia. Jika ditinjau dari peraturan Jepang sebagaimana dijelaskan dalam Japan Copyright act Pasal 38 tentang pembatasan hak cipta dan pengecualian bahwa:

“Diperbolehkan untuk mempertunjukkan, menampilkan kembali ciptaan yang sudah dipublikasi terlebih dahulu Dengan tujuan nirbala (non- profit) dan/atau tanpa memaksa Memungut biaya apapun dari penonton ataupun pendengar.”(biaya termasuk segala jenis biaya yang akan dikenakan pada penawaran ataupun Penyediaan agar ciptaan tersebut dapat ditampilkan kembali untuk publik....).

Website Streaming bajakan juga melanggar ketentuan pada Pasal yang relevan dalam Pasal 9 Ayat (3) UUHC dan Pasal 9 Ayat (1) huruf b, c, d, dan e. Selanjutnya tindakan *website Streaming* bajakan yang menampilkan karya film anime tersebut secara daring tanpa izin dari pencipta adalah tindakan melanggar hak cipta yang dapat dikenai sanksi, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC

Aspek Denial of Responsibility dalam Penggunaan Layanan Website Streaming Anime Ilegal

Elemen dari aspek *Denial of Responsibility* dalam hubungannya dengan penggunaan layanan *streaming* anime ilegal adalah ditemukannya ketidakmampuan untuk membeli akses ke anime yang legal terutama untuk pengguna yang masih belum menghasilkan uang sendiri. Menurut kelima narasumber, faktor utama para pengguna mengakses *website streaming* anime bajakan adalah karena sangat mudah dan tidak memerlukan VPN dan sebagainya. Selain itu, faktor tidak adanya penegakan hukum yang ketat dalam memberantas keberadaan *website* anime bajakan juga menjadi faktor yang lebih besar dibandingkan para penggunanya. Para narasumber merasa peran mereka sebagai pengguna layanan *website streaming* anime ilegal hanya sedikit dari industri anime bajakan.

Dalam konteks Aspek *Denial of Responsibility*, terdapat beberapa hal yang dapat diamati dari para narasumber. Para narasumber tersebut menolak atau menyangkal tanggung jawab mereka untuk membayar akses anime secara legal dan lebih memilih akses yang gratis. Mereka memberikan alasan ekonomi sebagai salah satu alasan utama yang melatarbelakangi pilihan mereka. Menurut mereka, membayar hanya untuk menonton anime dianggap tidak layak, terutama mengingat alternatif gratis yang tersedia.

Selain alasan ekonomi, para narasumber juga merujuk pada kebiasaan dari masa sebelum adanya layanan anime legal seperti yang ada sekarang. Mereka mengklaim bahwa sebelum ada banyaknya platform legal, mereka terbiasa menonton anime secara gratis melalui *website streaming* ilegal. Oleh karena itu, mereka merasa sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut dan beralih ke layanan berbayar. Penyalahgunaan tanggung jawab dalam hal ini dapat dilihat dari upaya narasumber untuk memindahkan beban tanggung jawab mereka kepada pihak lain, dalam hal ini penegak hukum. Mereka menolak untuk mengakui peran mereka dalam mendukung dan memperpetuasi penggunaan *website streaming* anime ilegal. Sebagai gantinya, mereka menyalahkan penegak hukum atas kegagalan mereka dalam mencegah akses ke situs-situs ilegal tersebut.

Aspek *Denial of Injury* dalam Penggunaan Layanan *Website Streaming* Anime Ilegal

Salah satu aspek dari Teori Netralisasi adalah *Denial of Injury*. Dalam kasus pembajakan anime, para pengguna *website streaming* anime ilegal merasa perusahaan anime yang dibajak tidak merasa perusahaan produksi anime akan merugi dengan skala yang besar dari tindakan menontonnya. Mereka juga ada yang memiliki alasan bahwa perusahaan anime sudah mengalokasikan dana untuk kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan, ditambah dengan fakta bahwa para produsen anime bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan penjualan secara legal.

Dalam aspek *Denial of Injury* dapat terlihat bahwa para narasumber menyadari adanya dampak negatif dari tindakan mereka, namun mereka tidak menyangkal bahwa kerugian tersebut terjadi. Sebaliknya, mereka mencoba membenarkan tindakan mereka dengan alasan tertentu. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh para narasumber adalah keyakinan bahwa pihak perusahaan produksi anime telah memperoleh keuntungan yang besar melalui penjualan legal dan penjualan merchandise resmi. Dalam pandangan mereka, perusahaan tersebut telah mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan melalui jalur resmi, sehingga kerugian yang terjadi akibat penonton yang beralih ke akses gratis dianggap tidak terlalu berarti.

Kerugian yang ditimbulkan oleh akses gratis melalui *website streaming* anime bajakan mencakup hilangnya potensi pendapatan bagi perusahaan produksi anime, penurunan dukungan dan investasi dalam industri, serta pengurangan insentif bagi pembuat karya untuk terus menghasilkan karya-karya berkualitas. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi ekosistem industri secara keseluruhan,

termasuk pihak-pihak terkait seperti distributor resmi, *platform streaming* legal, dan para profesional di balik produksi anime. Penting untuk memahami bahwa Aspek *Denial of Injury* dalam konteks ini adalah bagian dari pembenaran diri yang dilakukan oleh para narasumber, namun hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa akses gratis ke anime melalui jalur ilegal masih melanggar hukum dan dapat merugikan pihak yang berhak atas karya tersebut.

Aspek *Denial of Victim* dalam Penggunaan Layanan *Website Streaming Anime Ilegal*

Aspek *Denial of Victim* dalam teori netralisasi menjelaskan bagaimana para pengguna menganggap jika pembajakan anime bisa dijadikan sebagai sarana promosi untuk studio anime tersebut. Dengan menonton dari yang ilegal, jika penonton menilai bagus, maka dapat memicu penonton untuk mendukung studio tersebut dengan menonton yang legal atau juga untuk mendapat kualitas gambar yang lebih baik. Dalam aspek *Denial of Victim*, para narasumber tidak menganggap tindakan pembajakan yang mereka lakukan sebagai dampak yang harus diterima oleh studio anime. Mereka mencermati tingginya biaya akses legal untuk menonton anime dan merasa bahwa studio anime tidak memberikan pembenaran yang cukup bagi mereka untuk membayar akses tersebut dengan tujuan menghibur diri. Namun, perlu dicatat bahwa sekarang ini sudah ada layanan *streaming* anime legal yang dapat diakses secara gratis, seperti aplikasi Bstation dan Muse Indonesia yang menayangkan anime gratis di YouTube

Mereka mungkin menganggap bahwa akses gratis melalui *website streaming* anime bajakan menawarkan pilihan yang lebih luas dan kualitas gambar yang lebih baik, meskipun berada dalam konteks ilegal. Selain itu, mereka juga mencatat bahwa biaya akses legal mungkin masih terlalu mahal bagi sebagian penonton, terutama mereka yang berada dalam kelompok usia remaja menuju dewasa yang masih bergantung pada tanggung jawab keuangan orang tua mereka. Sebagai alternatif untuk mengurangi biaya akses anime legal, para narasumber sering kali melakukan *sharing account* dengan teman atau keluarga. Dengan cara ini, mereka dapat berbagi biaya langganan dan mengurangi beban finansial secara individual. Meskipun ini bisa dianggap sebagai cara untuk mengatasi tingginya biaya akses legal, tetap saja hal ini melibatkan pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan dan berpotensi melanggar ketentuan layanan yang ditetapkan oleh *platform streaming* anime tersebut.

Para narasumber menyadari keberadaan layanan ini, namun mereka mungkin merasa bahwa kualitas gambar yang terbatas atau pilihan anime yang kurang menarik pada platform tersebut mengurangi daya tarik untuk beralih ke akses legal. Selain itu, para narasumber juga merasa bahwa menonton anime melalui *website streaming* anime bajakan dapat membantu dalam mempromosikan nama anime yang ditonton. Mereka percaya bahwa dengan menonton anime secara ilegal, mereka dapat membantu meningkatkan popularitas dan menarik perhatian penonton lainnya. Pandangan ini menganggap bahwa pengalaman menonton anime dari sumber ilegal dapat mendorong penonton untuk kemudian beralih ke platform legal dengan alasan ingin menonton dengan kualitas yang lebih baik atau mendukung perusahaan anime tersebut.

Aspek *Condemnation of Condemners* dalam Penggunaan Layanan Website Streaming Anime Ilegal

Condemnation of Condemners menjelaskan bahwa para pengguna berasumsi bahwa banyaknya penggunaan *website streaming* anime bajakan merupakan salah satu dari para penegak yang gagal mencegah akses *website* anime bajakan. Pelarangan penggunaan *website* anime bajakan akan menimbulkan kurangnya hiburan masyarakat. Para narasumber percaya bahwa penegak hukum memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi hak cipta dan mencegah akses ilegal ke konten anime. Mereka berpendapat bahwa jika langkah-langkah pencegahan yang tepat telah diambil, maka para pengguna tidak akan tergoda untuk mengakses *website streaming* anime bajakan. Dalam perspektif ini, tanggung jawab utama untuk menghentikan penyebaran akses ilegal jatuh pada pihak penegak hukum, dan mereka merasa bahwa penegak hukum harus bertindak lebih aktif dalam memberantas pelanggaran hak cipta. Namun, penting untuk diingat bahwa penegak hukum adalah entitas yang kompleks, terdiri dari individu yang memiliki peran dan tanggung jawab yang beragam. Meskipun ada oknum yang melanggar hukum, ini tidak mewakili seluruh sistem atau semua penegak hukum. Terdapat banyak individu yang bekerja dengan integritas dan berkomitmen untuk memberantas pelanggaran hak cipta dan melindungi karya-karya yang dilindungi hak cipta. Para narasumber percaya bahwa penegak hukum memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi hak cipta dan mencegah akses ilegal ke konten anime. Mereka berpendapat bahwa jika langkah-langkah pencegahan yang tepat telah diambil, maka para pengguna tidak akan tergoda untuk mengakses *website streaming* anime bajakan. Dalam perspektif ini, tanggung jawab utama untuk menghentikan penyebaran akses ilegal jatuh pada pihak penegak hukum, dan mereka merasa bahwa penegak hukum harus bertindak lebih aktif dalam memberantas pelanggaran hak cipta.

Dalam menghadapi tantangan penggunaan *website streaming* anime bajakan, penting untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif. Selain tindakan penegak hukum yang lebih kuat, edukasi tentang pentingnya menghormati hak cipta dan mengedukasi para penonton mengenai manfaat dan konsekuensi dari akses legal juga harus diperkuat. Melalui kerja sama antara industri anime, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk mencegah dan mengurangi penggunaan *website streaming* anime bajakan.

Aspek *Appeal to Higher Loyalties* dalam Penggunaan Layanan Website Streaming Anime Ilegal

Hal yang fundamental dari *Appeal to Higher Loyalties* dalam Teori Netralisasi adalah tidak ada cara lain untuk dapat menonton anime. Sementara tontonan anime banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat luas. Dikarenakan banyak penggemar yang sulit mendapatkan tontonan anime di *platform* atau situs legal maka muncul pendapat bahwa *website* anime bajakan adalah untuk kepentingan orang banyak (penonton anime). Karena mereka sudah

menganggap *website* bajakan akan mempermudah untuk mendapatkan hiburan tanpa pengeluaran. Seiring dengan perkembangan industri hiburan, termasuk industri anime, ada upaya yang dilakukan untuk menyediakan opsi akses yang lebih terjangkau bagi para penonton. *Platform streaming* legal dan layanan berlangganan yang memberikan akses ke anime dengan harga yang lebih terjangkau telah muncul, memungkinkan para penonton untuk menonton anime secara legal tanpa harus membayar harga yang terlalu tinggi. Para narasumber juga mengungkapkan bahwa mayoritas penonton anime adalah remaja menuju dewasa yang masih bergantung pada tanggung jawab orang tua mereka. Mereka berargumen bahwa dalam konteks ini, mengeluarkan uang hanya untuk menonton anime dianggap tidak pantas atau tidak menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan dalam pengeluaran. Para narasumber merasa bahwa dengan mengakses anime melalui *website streaming* anime bajakan, mereka dapat mengakses konten yang mereka minati tanpa harus membebani orang tua atau merasa memiliki beban finansial yang tidak perlu.

Dalam hal tanggung jawab finansial, penting untuk melakukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara penonton anime dan orang tua mereka. Kedua belah pihak perlu memahami keterbatasan keuangan yang ada dan mencari solusi yang memungkinkan akses legal ke anime tanpa memberikan beban yang berlebihan. *Sharing account*, diskusi mengenai prioritas pengeluaran, dan mencari promo atau penawaran spesial adalah beberapa contoh pendekatan yang dapat membantu mencapai akses legal tanpa merugikan keuangan keluarga. Pada akhirnya, penting untuk memahami bahwa justifikasi menggunakan *website streaming* anime bajakan dengan alasan kepentingan masyarakat atau keterbatasan keuangan tetap tidak membenarkan pelanggaran hak cipta. Menyadari pentingnya mendukung industri anime dan menghormati hak cipta adalah langkah yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas konten yang kita nikmati sebagai penonton anime.

Kesimpulan

Setiap Pembajakan merupakan tindak kejahatan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta. Aktivitas pembajakan dan penggunaan *website streaming* bajakan melanggar hak eksklusif pencipta, termasuk tindakan seperti penggandaan, terjemahan, modifikasi, dan distribusi tanpa izin khususnya jika dilakukan untuk tujuan komersial. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 9 Ayat (1) huruf b, c, d, dan e UUHC yang mengatur hak ekonomi Pencipta.

Pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan melanggar hak ekonomi Pencipta, dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) UUHC. Dalam konteks ini, individu atau pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, seperti menampilkan karya film anime secara daring tanpa izin dari pencipta, dapat dikenai pidana penjara atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Industri bajakan terus hidup hingga saat ini di Indonesia termasuk industri anime bajakan. Industri anime bajakan terus hidup dikarenakan masih banyaknya layanan *website streaming* anime bajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya peminat atau pengguna *website streaming* anime bajakan di Indonesia. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena dengan sudah banyaknya penyedia layanan streaming legal di

Indonesia masih banyak pengguna *website streaming* anime bajakan yang sangat merugikan pihak produsen anime itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, dari *aspek denial of responsibility*, para pengguna *website streaming* anime bajakan menyangkal dirinya harus membayar akses legal dikarenakan faktor ekonomi dan para pengguna juga merujuk pada kebiasaan menonton anime secara gratis melalui *website streaming* ilegal dan juga mudahnya akses layanan gratis (website bajakan). Para pengguna *website streaming* anime bajakan juga menyangkal peran besar mereka dalam industri anime bajakan. Mereka lebih cenderung menyalahkan penegak hukum yang tidak berhasil mencegah akses para pengguna ke situs-situs ilegal tersebut.

Selanjutnya dari aspek *Denial of Injury*, para narasumber menyadari adanya dampak negatif dari tindakan akses gratis melalui *website streaming* anime ilegal, namun mereka mencoba membenarkan tindakan tersebut dengan alasan tertentu. Mereka berpendapat bahwa perusahaan produksi anime telah memperoleh keuntungan yang besar melalui penjualan legal dan merchandise resmi, sehingga kerugian akibat akses gratis dianggap tidak signifikan. Mereka juga menunjukkan bahwa produksi anime baru yang terus berlanjut adalah indikasi bahwa perusahaan masih mampu bertahan dan menghasilkan pendapatan yang memadai.

Dari aspek *Denial of Victim*, para narasumber tidak menganggap tindakan pembajakan anime sebagai dampak yang harus diterima oleh studio anime. Mereka mencermati tingginya biaya akses legal untuk menonton anime dan merasa bahwa studio anime tidak memberikan pembenaran yang cukup bagi mereka untuk membayar akses tersebut dengan tujuan menghibur diri. Mereka melihat akses gratis melalui *website streaming* anime bajakan sebagai satu-satunya cara untuk menonton anime secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.

Selanjutnya dari aspek *Condemnation of Condemners*, para narasumber merasa bahwa masalah yang lebih besar adalah penegak hukum yang tidak dapat mencegah penggunaan *website* anime bajakan. Beberapa dari mereka juga menganggap pihak yang melarang akses ilegal sebagai munafik, karena mereka juga melakukan akses ilegal terhadap anime atau produk digital lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem penegakan hukum dalam melindungi hak cipta dan menegakkan aturan.

Berikutnya dari aspek *Higher to Loyalties*, para narasumber membenarkan penggunaan *website streaming* anime bajakan dengan alasan bahwa akses gratis atau murah ke anime melalui website ilegal ini memberikan manfaat yang signifikan bagi para penonton, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar akses legal atau merasa harga akses legal terlalu tinggi. Mereka berpendapat bahwa ini adalah kepentingan masyarakat luas, terutama para penonton anime. Para narasumber juga mengungkapkan bahwa mayoritas penonton anime adalah remaja menuju dewasa yang masih bergantung pada tanggung jawab orang tua mereka. Mereka berargumen bahwa dalam konteks ini, mengeluarkan uang hanya untuk menonton anime dianggap tidak pantas atau tidak menjadi prioritas dalam pengeluaran.

Dari kelima aspek Teori Netralisasi, aspek *Denial of Responsibility* sangat

berperan besar dimana para pengguna merasa tidak berperan besar dalam industri anime bajakan dan juga menyangkal dirinya harus membayar ke akses yang legal dengan berbagai alasan. Didukung dengan aspek *denial of Injury* dan *Appeal to Higher Loyalties* dimana mereka merasa produsen anime sudah mendapat keuntungan yang besar dari cara yang resmi dan mereka merasa penggunaan *website streaming* anime ilegal sebagai kepentingan masyarakat luas.

Terkait dengan cukup luasnya area penelitian mengenai pembajakan dan hak cipta ini, akan sangat menarik jika ke depan ada penelitian yang membahas dampak ekonomi dari penggunaan *website streaming* anime bajakan terhadap industri anime secara keseluruhan. Studi ini dapat melibatkan pemodelan ekonomi dan analisis dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan industri, keuntungan pembuat konten, dan lapangan kerja.

Daftar Pustaka

- Hakim, A. (2022, Maret 9). *Tekno*. Retrieved from [kompas: ekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all](https://ekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all)
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*. Irvington pub.
- Wolfgang, M. (1970). *The Sociology of Crime and Delinquency : second edition*. Jhon Wiley and Sons.